



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM.III-17/AD/IV/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUSNI MUBARAK**
Pangkat/NRP : Kopda/31020724551081
Jabatan : Babinsa Koramil 1305-1/Galang
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir : Maros, 26 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-02/A-02/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado B/38/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/38/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/41/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/41/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/IV/2018 tanggal 17 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7(tujuh) bulan.

c. Memohon agar barang-barang bukti :

1. Berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Nomor 835 milik Sdr. H. Idrus.

2) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Nomor 952 milik Sdri. Naping Tama.

3) 1 (satu) bundel foto copy BA pengembalian batas Nomor 157/Ba-72.04/III/2015 milik Sdr. Azhar H. Idrus.

4) 1 (satu) bundel foto copy BA pengembalian batas Nomor 158/Ba-72.04/III/2015 milik Sdri. Naping Tama.

5) 1 (satu) bundel foto copy akta jual beli Nomor : 180/2016 antara penjual (Sdri. Naping Tama) dan pembeli (Sdr. H. Aras Pane).

6) 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian perkara.

7) 2 (dua) lembar surat dari pemerintah Kabupaten Toli-toli, Kecamatan Baolan, Kelurahan Panasakan Nomor : 950/1128/Pem tertanggal 23 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang Tanah seluas 3 x 6 M² atau seluas M² dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Azhar Hj. Idrus.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

a. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

b. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa akan meninggalkan lokasi tersebut.
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya
- e. Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf kepada H. Ashar Idrus beserta keluarganya.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu, dan pada akhir tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1305/BT sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31020724551081

2. Bahwa Saksi-1 memperoleh tanah bersertifikat Nomor : 835 atas nama Sdr. Ashar H. Idrus tahun 1982 seluas 300 meter persegi (tanah kosong) pada tahun 1982 sesuai dengan Surat Keputusan GKDH TKG 1 Sulawesi Tengah tanggal 31 Maret 1982 No.DA.NO316/HM/Prona/BT/1982 pada saat itu didapat dari Negara yang dibagikan kepada masyarakat dimana posisi letak tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Idrus (Orang tua), sebelah barat berbatasan dengan Sdr. Ahmad S dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara.

3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 bertempat tinggal di Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kabupaten Toli-toli bersama dengan Isteri dan anak-anaknya, dan rumah yang ditempati Terdakwa tersebut adalah milik mertua Terdakwa yaitu Sdr. H. Aras Pane (Saksi-7) yang dibeli Saksi-7 pada tahun 2014 dari Sdr Naping Tama (Saksi-3) sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) seluas 260 M² berdasarkan Akte Jual Beli No.180/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rudi, S.H.

4. Bahwa setelah Terdakwa menempati rumah di Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kabupaten Toli-toli Sulteng, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 Terdakwa membangun tempat penyimpanan mobil (garasi) berikut teras seluas 5X7 meter atau seluar 35 meter² dan saat Terdakwa membangun garasi berikut teras dimulai dengan cara Terdakwa melakukan penimbunan dan meratakan tanah namun saat itu terlihat Sdr. Ashar H. Idrus Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyuruh kakak Saksi-1 yaitu Sdri. Siti Bahriah (Saksi-4) untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas 5X7 meter tersebut yang akan dibangun garasi berikut teras telah melampaui batas tanah milik Saksi-1, setelah mendengar penyampaian dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-4 mendatangi Terdakwa lalu berkata "Kenapa bapak membangun dengan menimbun tangan diatas tanah bersertifikat milik kakak saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "siapa pun yang mengaku punya tanah ini semuanya akan saya tampar"

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai membangun garasi dan teras rumah kemudian pada bulan April 2014 Saksi-1 mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toli-toli untuk melakukan pengukuran pengembalian batas tanah sesuai Sertipikat tanah nomor : 835 atas nama Sdr. Ashar H. Idrus.

6. Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toli-toli setelah menerima permohonan dari Saksi-1, kemudian diteliti bukti kepemilikan sertifikat milik Saksi-1 dan mencocokkan data-data yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toli-toli tentang kepemilikan sertifikat tanah nomor : 835 atas nama Saksi-1, setelah data sudah lengkap kemudian pada tanggal 18 November 2014, Sdr. Vicsal Tasiabe (Saksi-2) PNS Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toli-toli bersama tim mendapat surat tugas dari Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Toli-toli untuk melakukan pengukuran pengembalian batas dengan dihadiri oleh semua pihak terkait yang berbatasan ataupun aparat pemerintah setempat, diantaranya Sdr. M. Besar Bantilan (yang mewakili) Sdr. Umar Muda, Sdr. Ashar H. Idrus, Sdr. H. Husen Demmu, Sdr. Hafid M, Sdr. Sanusi, Kepolisian Resort, Camat Baolan, Lurah Panasakan, H. Abdul Rauf dan Sdri. Napiing Tamma

7. Bahwa pada saat melakukan pengukuran pengembalian batas Saksi-2 bersam tim mengambil titik awalnya dari peta dan data-data yang ada di Badan Pertanahan Nasional dari titik patok pertama untuk panjang 20 (dua puluh) meter (timur ke barat) lebar 15 (lima belas) meter (selatan ke utara), dan saat melakukan pengukuran tidak ada yang keberatan dan semua pihak yang hadir bertanda tangan dengan dibuatkan Berita Acara pengembalian batas.

8. Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas sertifikat tanah milik Saksi-1 menyatakan bahwa :

1). Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 00835/Panasakan/1982 terdaftar a.n. Ashar H. Idrus dengan luas 300 meter persegi dan batas-batas saat ini adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan sertifikat HM. No. 952/Panasakan/1982 a.n. Sdr. Naping Tama.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Muhammad besar Bantilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah selatan dengan Jalan Tadulako IV/Jalan Patriot.

d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan.

- 2) Panjang sisi sebelah utara adalah 20 (dua puluh) meter.
- 3) Panjang sisi sebelah timur adalah 15 (lima belas) meter.
- 4) Panjang sisi sebelah selatan adalah 20 (dua puluh) meter.
- 5) Panjang sisi sebelah barat adalah 15 (lima belas) meter.
- 6) Sebagian bidang tanah sudah menjadi Jalan Tadulako IV/Jalan Patriot

9. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas sesuai sertifikat dari pihak Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Saksi-2 bersama tim, diterbitkannya Berita Acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor : 157/Ba-72.04/III/2015 dan kesimpulannya menyatakan bahwa bangunan garasi dan sebagian teras rumah yang dibangun oleh Terdakwa berada di atas milik Saksi-1 seluar 5X7 atau seluas 35 meter 2 (tiga puluh lima) meter persegi.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 26 April 2016 Saksi-1 melaporkan ke Subdenpom XIII/2-1 Toli-toli untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu :

1. Novy S Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470, Kasi Bankum Kumdam XIII/Mdk.
2. Riyo Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 11040035690781, Kaur Turjuk Kara Siundang Kumdam XIII/Mdk.
3. Hengki Affandi, S.H., Kapten Chk NRP 11040016470180, Kur Luhkum Si Dukkum Kumdam XIII/Mdk.
4. Pasuma Pius Sinaga, S.ST. Han,. S.H., Letnan Satu Chk NRP 11110028020787, Kaur Peradilan Sibankum Kumdam XIII/Mdk.
5. Rizal Adrianto M, S.H., Sertu NRP 2190178360288, Baurmin Bankum Kumdam XIII/Mdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Mdk Nomor : Sprin/75/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **AZHAR M. IDRUS**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 10 Oktober 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya namanya saja namun untuk orangnya Saksi pernah lihat tahun 2014 dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan family.
2. Bahwa Saksi pada awalnya tahun 1982 Saksi mendapat tanah bersertipikat dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi sesuai dengan Surat Keputusan GKDH TGK 1 Sulawesi Tengah tanggal 31 Maret 1982 Nomor DA.No.316/HM/Prona/BT/1982 yang diberikan negara kepada masyarakat dan sampai dengan sekarang tanah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikan kepada pihak lain.
3. Bahwa tanah pemberian dari Negara tersebut berbatasan sebelah utara berbatasan dengan tanah negara, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Idrus, sebelah barat berbatasan dengan Sdr. Ahmad Sdri. Indah Sari Mohede dan sebelah timur berbatasan dengan tanah negara.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Toli-toli membangun jalan diatas tanah milik Saksi sehingga sisa tanah milik Saksi menjadi sekira 7 X 20 meter dan posisi jalan dibangun terdapat dibagian sebelah utara dan jalan tersebut diberi nama Jalan Tadulako IV.
5. Bahwa masih dalam tahun 2009 Sdr. Jimi membangun rumah panggung diatas tanahnya sendiri yang posisinya berada di bagian sebelah utara persis bersebelahan dengan tanah milik Saksi kemudian sekira tahun 2013 dijual kembali kepada H. Husein dan pada tahun 2014 tanah tersebut dijual kepada Terdakwa dan saat ini masih ditempati bersama dengan keluarga Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa membeli rumah milik H. Husein pada tahun 2014 dengan posisi disebelah utara tanah milik Saksi dan beberapa hari kemudian Terdakwa membangun garasi dan teras rumah yang sudah dibelinya dari H.Husein dengan cara menimbun tanah pekarangan disebelah selatan rumah Terdakwa.
7. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2014 Terdakwa menimbun lahan kosong dengan tanah dengan maksud untuk mendirikan garasi serta teras rumah Terdakwa dan timbunan tanah serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian garasi serta teras rumah tersebut masuk diatas tanah pekarangan yang berbatasan dengan milik Saksi.

8. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa menimbun tanah diatas lahan kosong dan masuk diatas tanah pekarangan milik Saksi dan ketika Terdakwa sedang menimbun serta meratakan tanah diatas lahan milik Saksi.

9. Bahwa Saksi sempat menegur dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah yang Terdakwa timbun tersebut diatas tanah pekarangan milik Saksi dan Saksi memberitahukan dengan membawa photocopy sertifikat tanah namun Terdakwa malah membentak, mengancam dan marah-marah kepada Saksi.

10. Bahwa pada saat Terdakwa menguruk/menimbun tanah diatas tanah pekarangan milik Saksi, Saksi telah mengingatkan dan menegur Terdakwa untuk tidak melanjutkan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa sampai dengan bangunan tersebut berdiri.

11. Bahwa tanah Saksi pada saat sebelum dilakukan pembangunan oleh Terdakwa, saat itu belum sempat dipasang patok oleh Saksi namun Saksi mengetahui batas-batas tanah Saksi.

12. Bahwa sekira bulan April 2014 Saksi memohon kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang pada tanah Saksi dan pengukuran ulang tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2014.

13. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah Saksi disaksikan oleh Lurah a.n. Sdr. Aspat, Sdr. Naping Tamma, Sdr. H. Husein Demmu dan H. Abdi Rauf serta perwakilan dari Sdr. Moh. Besar Bantilan dan semuanya bertandatangan.

14. Bahwa dari pengukuran ulang tersebut terbit berita acara pengukuran pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 157/Ba-72.94/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya bangunan garasi serta teras yang dibangun Terdakwa berada tepat diatas tanah pekarangan milik Saksi.

15. Bahwa setelah diadakan pengukuran ulang dan terbit berita acara pengukuran pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 157/Ba-72.94/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Saksi pernah minta bantuan Kasdim 1305/BT dimana Terdakwa berdinan untuk dimediasikan dan dicari jalan keluarnya namun tidak ada tanggapan dari pihak Terdakwa dan Kodim 1305 dimana Terdakwa berdinan.

16. Bahwa dari hasil pengukuran ulang sehingga keluar surat Berita Acara pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional namun Terdakwa tetap tidak mau membongkar garasi dan teras rumah dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut.

17. Bahwa Saksi sebelumnya telah melakukan upaya dengan membuat berupa pengumuman diatas tanah tersebut yang berbunyi : "Tanah ini milik Ashar H. Idrus panjang 20 (dua puluh) meter lebar 15 (lima belas) meter" dengan harapan agar Terdakwa membongkar garasi dan teras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebelumnya Saksi mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 6 April 2016, kedua tanggal 11 April 2016 dan ketiga tanggal 17 April 2016 namun tidak dihiraukan sampai dengan saat ini tidak ada upaya pembongkaran dari pihak Terdakwa.

19. Bahwa Saksi pernah meminta Badan Pertanahan Nasional setempat untuk memediasi perkara tanah Saksi dengan berpedoman pengukuran terakhir yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional namun dari pihak Terdakwa tetap tidak memperdulikan sehingga dari pihak Badan Pertanahan Nasional memberikan arahan kepada Saksi dan Terdakwa untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

20. Bahwa karena tidak ada solusi dari perkara tanah milik Saksi dengan Terdakwa maka pada tanggal 26 April 2016 Saksi melaporkan Terdakwa ke Sub Detasemen Polisi Militer XIII/2-1 Toli-toli dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/IV/2016/Idik.

21. Bahwa Saksi pernah mendengar pihak Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang pengukuran tanah yang dilakukan oleh Saksi namun gugatan pihak Terdakwa tidak diterima sesuai dengan putusan perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.PL tanggal 5 Juni 2017.

22. Bahwa sampai dengan sidang ini berlangsung Terdakwa masih menduduki tanah pekarangan milik tersebut dan tidak ada upaya untuk membongkar teras dan garasi rumah yang berada diatas tanah milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Tidak pernah mengancam dan marah-marah ketika Saksi menegur Terdakwa pada saat Terdakwa menimbun tanah.
2. Bahwa rumah dan garasi yang sekarang ditempai Terdakwa bukan milik Terdakwa namun milik mertua Terdakwa atas nama H.Aras Pane.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **SITTI BAHRIAH**
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Tempat, tanggal lahir : Lakading (Kabupaten Serpong), 1 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak lahir karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa kenal sekira tahun 2014 ketika Terdakwa menimbun tanah di tanahh yang jadi perkara sekarang dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati Terdakwa dibeli dari H. Husien dan Saksi mengetahui bahwa tanah milik Saksi-1 telah diserobot oleh Terdakwa dengan cara membangun garasi dan teras rumah.

3. Bahwa Saksi mengetahui kronologis tanah dan rumah yang ditempati Terdakwa yaitu pada awalnya rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah milik dari Sdr. Jimi yang dibangun pada tahun 2009 selanjutnya rumah tersebut dijual kepada Sdr. H. Husein dan tidak lama kemudian dijual kepada Sdr. H. Aras yang merupakan mertua dari Terdakwa.

4. Bahwa pada awalnya Sdr. Jimi membangun rumah tidak masuk menyerobot tanah milik Saksi-1 namun setelah Terdakwa dan isteri tinggal di rumah tersebut adanya pembangunan garasi dan teras rumah yang telah melewati pekarangan dari milik Saksi-1 yang merupakan kakak dari Saksi.

5. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA Saksi melihat Terdakwa melakukan penimbunan dan meratakan tanah diatas tanah milik Saksi-1 dan saat itu Saksi sempat mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bapak membangun dengan menimbun tanah diatas tanah bersertipikat milik kakak Saya" dan dijawab oleh Terdakwa "Siapapun yang mengaku punya tanah ini semuanya akan saya tampar" sambil menaikkan tangan terbuka didepan wajah Saksi dan saat itu disaksikan oleh anak Saksi-1 yang bernama Sdr. A. Suherman dan isteri Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

6. Bahwa dikarenakan Saksi takut sehingga saat itu Saksi langsung pulang kerumah selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan "Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk berkata seperti itu karena saya tadi sedang bekerja meratakan tanah dan dalam kondisi capek".

7. Bahwa Saksi mengatakan kalau Terdakwa menimbun tanah sudah masuk ke tanah milik Saksi-1, karena Saksi mengetahui persis batas-batas tanah milik dari Saksi-1.

8. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali memberitahukan kepada Terdakwa tentang pembangunan teras dan garasi milik Terdakwa yang sudah masuk ke tanah milik Saksi-1 dan Saksi tidak pernah menegur dan memberitahukan lagi kepada Terdakwa karena Saksi takut kepada Terdakwa.

9. Bahwa sekira tahun 2014 atas dasar permohonan Saksi-1 pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik Saksi-1 sehingga dari hasil pengukuran tersebut bangunan dan garasi serta teras rumah Terdakwa terletak diatas tanah milik Saksi-1.

10. Bahwa saat melakukan pengukuran pengembalian batas saat itu disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah Sdr. Naping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tama, Sdr. Aspat, Sdr. H. Husein dan Sdr. Abdul Rauf serta perwakilan dari M Besar Bantilan.

11. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah memberitahukan tentang sertifikat kepemilikan tanah milik Saksi-1 dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan perkara tanah milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata mau menampar Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **H. ARAS PANNE**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 4 Februari 1944
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Kelangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada saat adanya perkara ini sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal dikarenakan adalah anak mantu Saksi sedangkan dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family.
2. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi membeli rumah dari Sdr. H. Husen sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan tanahnya dibeli oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Hasnia, istri Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari Sdr. Canaba .
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Saksi membeli tanah bersertipikat milik Sdr. Naping Tama sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi yang ditandatangani oleh para pihak.
4. Bahwa pada saat Saksi membeli tanah dari Sdr. Naping Tama, Saksi tidak diberitahu akan batas-batas tanah dan Saksi tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dibeli dari Sdr. Naping Tama tersebut dan Saksi melihat batas-batas tanah hanya yang ada di sertifikat saja.
5. Bahwa Saksi meyakini tanah yang berada dibawah rumah dan didepan rumah yang dibangun teras dan garasi oleh Terdakwa masih masuk tanah Saksi yang dibeli dari Sdr. Napping Tamma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sertifikat 952 dan bukan berbatasan dengan tanah milik Saksi-1.

6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Saksi tidak hadir dan yang mewakili adalah Terdakwa serta Saksi tidak pernah melihat berita acara pengembalian batas dari kedua belah pihak, baik milik Saksi-1 maupun Sdr. Naping Tama dan berita acara tersebut menyatakan bahwa tanah milik Saksi-1 berbatasan langsung dengan tanah Sdr. Naping Tama.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau permasalahan tanah dengan Saksi-1 terjadi sekira tahun 2014, karena Terdakwa tidak memberitahukan bahwa ada permasalahan batas tanah dengan tanah milik Saksi-1, Saksi mengetahui ada permasalahan ini ketika diundang oleh Kodim 1305/BT dalam rangka mediasi pada tahun 2016.

8. Bahwa akibat permasalahan ini telah diadakan mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan dan juga di kesatuan Terdakwa dan mediasi ini telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di kesatuan Kodim 1305/BT, kedua di rumah Terdakwa dan yang ketiga dilakukan di Badan Pertanahan Nasional namun hasil dari mediasi tidak ada hasilnya sampai dengan saat ini.

9. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh pihak Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah Saksi-1, Saksi tidak menerima hasil dari pengukuran tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Toli-toli, selanjutnya Saksi menggugat Badan Pertanahan Nasional Toli-toli tanggal 29 Nopember 2016 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah Saksi-1 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu namun gugatan Saksi ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memutuskan bahwa gugatan Saksi tidak diterima dengan Nomor Putusan 39/G/2016/PTUN.PL tanggal 5 Juni 2017.

11. Bahwa sampai dengan sekarang tanah milik Saksi-1 masih dikuasai oleh Saksi dan Terdakwa dengan cara dibangun teras dan garasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Vichsal Tasiabe, Naping Tama, Anwar, H.Husen tidak dapat menghadiri persidangan tanpa ada keterangan yang jelas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadirkan para Saksi.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **VICHSAL TASIABE**
Pekerjaan : ASN Badan Pertanahan
Tempat, tanggal lahir : Poso, 17 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jalan Nuri, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ashar H. Idrus di kantor Badan Pertanahan Nasional pada saat Sdr. Azhar Idrus mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal di Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
2. Bahwa pada bulan April 2014 Sdr. Azhar Idrus mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toli-toli untuk melakukan pengukuran pengembalian batas tanah dengan sertipikat tanah atas nama milik Sdr. Azhar Idrus.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 Saksi bersama dengan team mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Pertanahan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Sdr. Azhar Idrus.
4. Bahwa saat Saksi bersama dengan team melaksanakan pengukuran pengembalian batas dengan mengundang semua pihak yang berbatasan disaksikan oleh pemerintah setempat diantaranya Sdr. M. Besar Bantilan, Sdr. Umar Muda, Sdr. Ashar H. Idrus, Sdr. H. Husen Demmu, Sdr. Hafid M, Sdr. Sanusi, Kepolisian Resort, Camat Baolan, Lurah Panasakan, Sdr. H. Abdul Rauf dan Sdr. Naping Tama
5. Bahwa Saksi dan team melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik Sdr. Azhar Idrus titik awalnya adalah dari peta dan data-data yang ada di Badan Pertanahan Nasional.
6. Bahwa dari hasil pengukuran pengembalian batas tanah milik Sdr. Azhar Idrus, Saksi menyimpulkan bahwa :
 - 1) Bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 00835/Panasakan/1982 terdaftar atas nama Ashar H. Idrus dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi dan batas-bata saai ini adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan sertipikat Hak Milik Nomor 992/Panasakan/182 atas nama Sdr. Naping Tama
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. M. Besar Bantilan.
 - c. Sebelah Selatan dengan Jalan Tadulako IV/Jalan Patriot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.

- 2). Panjang sisi sebelah Utara adalah sepanjang 20 (dua puluh) meter.
- 3). Panjang sisi sebelah Timur adalah sepanjang 15 (lima belas) meter.
- 4). Panjang sisi sebelah Selatan adalah sepanjang 20 (dua puluh) meter.
- 5). Panjang sisi sebelah Barat adalah sepanjang 15 (lima belas) meter.
- 6). Sebagian bidang tanah sudah menjadi Jalan Tadulako IV/Jalan Patriot.

7. Bahwa sertifikat yang diukur Saksi saat itu menyatakan benar adalah milik Sdr. Azhar Idrus yang dimohonkan untuk melakukan pengukuran pengembalian batas.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas pada bulan November 2014 diketahui bahwa gambar di sertifikat Nomor 952 tahun 1984 atas nama Sdr. Naping Tamma tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan lapangan sehingga perlu untuk dilakukan revisi oleh Badan Pertanahan Nasional atas dasar permohonan dari pemilik sertifikat dan hasil yang sudah ditetapkan berdasarkan berita acara pengembalian batas yang merupakan kondisi yang sebenarnya.

9. Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 mengeluarkan berita acara pengukuran pengembalian batas/Penetapan Batas sesuai dengan Nomor : 157/Ba-72.04/III/2015.

10. Bahwa saat Saksi dan team Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran pengembalian batas sesuai sertifikat dinyatakan bahwa bangunan garasi dan teras rumah Terdakwa masuk ke pekarangan milik dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan tidak mengetahuinya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **NAPPING TAMMA**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 1 Juli 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Veteran 3 RT.002 RW 001, Kelurahan Baru Baloan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Azhar Idrus dan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Azhar Idrus tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada tahun 1984 Saksi mendapatkan sertifikat tanah Nomor 952 sesuai dengan Surat Keputusan GKDH.TKT I Sulawesi Tengah tanggal 16 Maret 1984 Nomor DA.76/HM/Prona/BT/BT1983-84 tanggal 30 Maret 1984 dengan luas 260 (dua ratus enam puluh) meter yang sebelumnya dalam bentuk SKPT.

3. Bahwa Saksi saat mendapatkan sertifikat tanah tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah karena saat itu masih berupa patok-patok kayu dan kondisi masih rawa-rawa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 Saksi menjual tanah yang bersertifikat Nomor 952 kepada Sdr. H. Aras sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta) rupiah dan Saksi mengetahui tanah tersebut sampai sekarang belum di balik nama.

4. Bahwa selanjutnya oleh Sdr. H. Aras memberikan tanah yang dibeli kepada Terdakwa dan pada saat Sdr. H. Aras membeli tanah sudah mengetahui batasan-batasan tanah.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 November 2014 Saksi-1 telah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah berdasarkan sertifikat Nomor 835 dan pihak Badan Pertanahan Nasional menyatakan tanah Saksi-1 berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi.

6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional telah terbit berita acara pengembalian batas dan berita acara tersebut saat ini dipegang oleh Sdr. H. Rauf dan saat dilakukan pengukuran pengembalian batas saat itu dihadiri oleh Sdr. M Besar Bantilan, Sdr. Umar Muda, Sdr. Ashar H. Idrus, Sdr. H. Husen Demmu, Sdr. Hafid M, Sdr. Sanusi, Kepolisian Resort, Camat Baolan, Lurah Panasakan, Sdr. Abdul Rauf dan Saksi sendiri sedangkan Sdr. H. Aras tidak ada dan yang ada hanyalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : **ANWAR**
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Takalasi (Sulsel), 14 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Azhar Idrus sejak tahun 1995 sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak tahun 2014 dan antara keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah menantu dari Sdr. H. Aras dan Terdakwa saat ini tinggal di rumah yang dibeli oleh Sdr. Aras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Sdr. Napping Tama .

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membangun garasi dan teras rumah di tanah dari milik Sdr. Azhar Idrus hal tersebut setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

4. Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik Sdr. Azhar Idrus dan tanah Sdr. Napping Tamma adalah berbatasan langsung sebelah selatan tanah milik Sdr. Azhar Idrus dan seberah Utara tanah Sdr. Napping yang sudah dibeli oleh Sdr. H. Aras yang merupakan mertua Terdakwa.

5. Bahwa akibat penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa terhadap tanah Sdr. Azhar Idrus sehingga Sdr. Azhar Idrus melaporkan perbuatan kepada Polisi Militer dan dilakukan mediasi secara kekeluargaan oleh pihak kesatuan Kodim 1305/BT.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : **H. HUSEN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Soppeng, 1 Juli 1939
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Tuwelay, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Azhar Idrus dan Terdakwa dan antara Saksi dan Sdr. Azhar Idrus tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa Saksi mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2009 Sdr. Jimi telah membangun rumah panggung di Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Saksi mengetahui rumah panggung tersebut dibangun diatas tanah milik Saksi-1 dan Sdr. Canaba.

3. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013 Saksi membeli rumah panggung dan tanah pada Sdr. Jimi dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta) rupiah selanjutnya pada akhir tahun 2013 Saksi menjual kembali kepada Terdakwa dimana pemilik tanah adalah om Saksi atas nama Sdr. Canaba.

4. Bahwa Saksi mengetahui saat terjadi jual beli posisi rumah panggung yang dibeli berada diatas tanah yang sudah benar karena Saksi mengetahui posisi dan letak tanah dan bangunan tersebut.

5. Bahwa saat Saksi menjual rumah kepada Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi dan teras yang ada hanyalah pintu keluar yang menghadap kearah Selatan.

6. Bahwa tanda bukti pembelian rumah dan tanah ada dalam bentuk kwitansi dan kwitansi saat ini berada dalam kekuasaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu, dan pada akhir tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1305/BT sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31020724551081

2. Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul rumah yang ditempati dimana sebelumnya adalah milik Saksi-5 yang dibeli mertua Terdakwa (Saksi-3) dan Terdakwa menempati rumah tersebut sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pernah ditegur oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ketika Terdakwa meratakan tanah untuk pembangunan teras dan garasi rumah dengan mengatakan bahwa pembangunan teras dan garasi didepan rumah Terdakwa tersebut masuk dalam pekarangan tanah milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak memperdulikan teguran dan larangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa menimbun tanah diatas lahan kosong dan masuk diatas tanah pekarangan milik Saksi dan ketika Terdakwa sedang menimbun serta meratakan tanah diatas lahan milik Saksi.

5. Bahwa Saksi sempat menegur dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah yang Terdakwa timbun tersebut diatas tanah pekarangan milik Saksi dan Saksi memberitahukan dengan membawa photocopy sertifikat tanah namun Terdakwa malah membentak, mengancam dan marah-marah kepada Saksi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menguruk/menimbun tanah diatas tanah pekarangan milik Saksi, Saksi telah mengingatkan dan menegur Terdakwa untuk tidak melanjutkan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa sampai dengan bangunan tersebut berdiri.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 pernah memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Toli-toli untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap batas-batas tanah milik Saksi-1 dan Terdakwa hadir pada saat pengukuran tersebut.

8. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap batas-batas tanah milik Saksi-1 dan diterbitkan berita acara pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Terdakwa mengetahui bahwa teras dan garasi yang dibangun Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam tanah milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pengukuran ulang tersebut terbit berita acara pengukuran pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 157/Ba-72.94/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya bangunan garasi serta teras yang dibangun Terdakwa berada tepat diatas tanah pekarangan milik Saksi.

10. Bahwa setelah diadakan pengukuran ulang dan terbit berita acara pengukuran pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 157/Ba-72.94/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Saksi pernah minta bantuan Kasdim 1305/BT dimana Terdakwa berdinan untuk dimediasikan dan dicari jalan keluarnya namun tidak ada tanggapan dari pihak Terdakwa dan Kodim 1305 dimana Terdakwa berdinan.

11. Bahwa dari hasil pengukuran ulang sehingga keluar surat Berita Acara pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional namun Terdakwa tetap tidak mau membongkar garasi dan teras rumah dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut.

12. Bahwa Saksi sebelumnya telah melakukan upaya dengan membuat berupa pengumuman diatas tanah tersebut yang berbunyi : "Tanah ini milik Ashar H. Idrus panjang 20 (dua puluh) meter lebar 15 (lima belas) meter" dengan harapan agar Terdakwa membongkar garasi dan teras.

13. Bahwa sebelumnya Saksi mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 6 April 2016, kedua tanggal 11 April 2016 dan ketiga tanggal 17 April 2016 namun tidak dihiraukan sampai dengan saat ini tidak ada upaya pembongkaran dari pihak Terdakwa.

14. Bahwa perkara penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 terhadap tanah milik Saksi-1 dimulai ketika Terdakwa dan Saksi-3 membangun teras dan garasi yang masuk kedalam pekarangan tanah milik Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui pembangunan teras dan garasi yang dilakukan didepan rumah milik Terdakwa tersebut masuk ke pekarangan tanah milik Saksi-1, namun Terdakwa membiarkan dan tidak menggubris teguran/somasi dan larangan Saksi-1 yang sudah memperingatkan Terdakwa untuk membongkar bangunan teras serta garasi dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-3 sebagai bapak mertua Terdakwa bahwa pembangunan teras dan garasi telah mengambil tanah milik Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui telah dilakukan upaya penyelesaian perkara ini dengan mediasi dan kekeluargaan, namun tidak ada kesepakatan antara pihak Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Polisi Militer tanggal 26 April 2016.

17. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Toli-toli untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap batas-batas tanah dengan sertipikat nomor 952 milik atas nama Aras Pane untuk mengetahui batas-batas tanah yang sbenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa hasil pengukuran sertipikat nomor 952 milik atas nama Aras Pane Badan Pertanahan Nasional Toli-toli menyatakan bahwa teras dan garasi yang dibangun Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam tanah milik Saksi-1.

19. Bahwa sampai dengan sekarang teras dan garasi rumah Terdakwa yang masuk kedalam tanah milik Saksi-1 masih berdiri dan belum ada upaya pembongkaran atau solusi yang dilakukan Terdakwa.

20. Bahwa atas perkara ini Terdakwa akan berupaya untuk menyelesaikannya, Terdakwa akan pindah dari rumah tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 835 atas nama pemegang hak Azhar Hi Idrus.

2. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 952 atas nama pemegang hak Napping Tamma.

3. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 157/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Azhar H. Idrus.

4. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 158/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Napping Tamma.

5. 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor : 180/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara penjual (Sdr. Napping Tamma) dan pembeli (Sdr. Aras Panne).

6. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli Nomor 950/1128/Pem tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Panasakan Zainal Abidin, S.H., NIP 19720522 200212 1 005.

7. 9 (sembilan) lembar foto tempat kejadian perkara.

b. Barang-barang berupa Tanah seluas 3 x 6 M² atau seluas 18 M² dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Azhar Hj. Idrus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Nomor 835 milik Sdr. Azhar H. Idrus merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dengan luas 300 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Toli-toli pada tanggal 19 Oktober 1982 berdasarkan surat keputusan GKD.H. TGK. I. Sulteng.Tgl. 31 Maret 1982. NO. DA. NO. 316 /HM /PRONA/ BT/ 1982

2. Bahwa 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Nomor 952 milik Sdri. Napping Tama merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 260 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Toli-toli pada tanggal 31 Maret 1984 berdasarkan surat keputusan GKD.H. TKT. I. Sulteng.Tgl. 16 Maret 1984. NO. DA. 76 /HM /PRONA/ BT/ BT 1983-84, selanjutnya dijual kepada Sdr. Aras Pane dengan akta jual beli Nomor : 180/2016 pada tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat oleh Rudi S.H Notaris di Toli-toli.

3. Bahwa 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 157/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Azhar H. Idrus. Merupakan bukti bahwa tanah yang dijadikan teras dan garasi oleh Terdakwa dan Saksi-3 mertua dari Terdakwa adalah milik dari Sdr. Azhar H. Idrus.

4. Bahwa 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 158/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Napping Tama merupakan bukti hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Toli-toli dengan nomor sertipikat Hak Milik 952 milik Sdr. Napping Tamma.

5. Bahwa 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor : 180/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara penjual (Sdr. Napping Tamma) dan pembeli (Sdr. Aras Panne) merupakan bukti telah terjadi jual beli dan pemindahan hak milik atas tanah nomor 952 atas nama Napping Tamma beralih menjadi atas nama Aras Panne yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 di hadapan Notaris Rudi S.H.

6. Bahwa 2 (dua) lembar Surat Keputusan dari pemerintah Kabupaten Toli-toli, Kecamatan Baolan, Kelurahan Panasakan Nomor : 950/1128/Pem tertanggal 23 Juli 2018 merupakan bukti hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Toli-toli dan Kelurahan Panasakan terhadap tanah milik Mertua Terdakwa dengan nomor hak milik 952 , dengan kesimpulan bahwa tanah yang dibangun teras dan garasi oleh Terdakwa dan Mertua Terdakwa tersebut masuk dalam tanah pekarangan milik Saksi-1 dengan nomor sertipikat 835.

7. Bahwa 9 (sembilan) lembar foto tempat kejadian perkara merupakan lokasi tanah milik Sdr. Azhar H. Idrus dimana Terdakwa dan Saksi-3 (mertua dari Terdakwa) membangun teras dan garasi

8. Bahwa tanah seluas 3 x 6 M² atau seluas 18 M² dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Azhar H. Idrus tidak ada dalam berkas perkara dan tidak ada berita acara penyitaan oleh penyidik dan Oditur Militer serta tanah yang disengketakan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3, bukan merupakan tanah milik Terdakwa sebagai prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut yang diajukan oleh Oditur Militer telah diakui oleh Terdakwa merupakan tanah milik Saksi-1 oleh karena itu tanah tersebut adalah milik Saksi-1 Sdr. Azhar H. Idrus sehingga tidak perlu untuk diajukan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa tanah seluas 3 x 6 M² milik Saksi-1 yang dibangun teras dan garasi oleh Terdakwa dan Mertua Terdakwa merupakan obyek tanah yang diakui Mertua Terdakwa bahwa garasi dan teras tersebut masih masuk dalam tanah milik mertua Terdakwa dengan nomor sertipikat 952, namun berdasarkan pengukuran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Badan Pertanahan Nasional Toli-toli terhadap sertifikat 952 milik Saksi-3 dan sertifikat 835 milik Saksi-1 menyatakan bahwa tanah yang dibangun garasi dan teras tersebut masuk dalam tanah pekarangan Saksi-1 dengan nomor sertifikat 835 milik Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim Berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan kepemilikan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu, dan pada akhir tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1305/BT sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31020724551081.

2. Bahwa benar Saksi-1 pada awalnya tahun 1982 mendapat tanah bersertifikat hak milik no. 835 dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi sesuai dengan Surat Keputusan GKDH TKG 1 Sulawesi Tengah tanggal 31 Maret 1982 Nomor DA.No.316/HM/Prona/BT/1982 yang diberikan Negara kepada masyarakat dan sampai sekarang tanah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

3. Bahwa benar Saksi-3 membeli tanah dari Saksi-3 dengan sertifikat hak milik no. 952 dengan akta jual beli Nomor : 180/2016 pada tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat oleh Rudi S.H Notaris di Toli-toli.

4. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 Terdakwa menempati rumah yang dibeli diatas lahan milik Sdr. Canaba yang dibeli oleh istri Terdakwa dan diatas tanah milik Saksi-5 yang dibeli oleh Saksi-3.

5. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa menimbun tanah yang dibangun teras dan garasi didepan rumah milik Terdakwa, Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa teras dan garasi yang dibangun Terdakwa sudah masuk dalam tanah pekarangan milik Saksi-1 namun sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menyatakan akan menampar Saksi-2, namun Terdakwa hanya terpengaruh karena Terdakwa sedang mengerjakan penimbunan tanah yang saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam keadaan konsidi capek.

6. Bahwa benar Saksi mengetahui ketika Terdakwa menimbun tanah diatas lahan kosong dan masuk diatas tanah pekarangan milik Saksi dan ketika Terdakwa sedang menimbun serta meratakan tanah diatas lahan milik Saksi.

7. Bahwa benar Saksi sempat menegur dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah yang Terdakwa timbun tersebut diatas tanah pekarangan milik Saksi dan Saksi memberitahukan dengan membawa photocopy sertipikat tanah namun Terdakwa malah membentak, mengancam dan marah-marah kepada Saksi.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menguruk/menimbun tanah diatas tanah pekarangan milik Saksi, Saksi telah mengingatkan dan menegur Terdakwa untuk tidak melanjutkan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa sampai dengan bangunan tersebut berdiri.

9. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengirimkan somasi kepada Terdakwa untuk membongkar teras dan garasi yang sudah dibangun diatas tanah pekarangan milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

10. Bahwa benar Saksi-1 memohon pengukuran ulang terhadap tanah hak milik nomor 835 kepada Badan Pertanahan Nasional Toli-toli dan permohonan Saksi-1 disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional dengan melakukan pengukuran ulang pada tanggal 18 November 2014 dan diterbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas tanah nomor : 157/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang menyatakan bahwa garasi dan teras yang dibangun Terdakwa masuk kedalam tanah pekarangan milik Saksi-1.

11. Bahwa benar dari hasil pengukuran ulang sehingga keluar surat Berita Acara pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional namun Terdakwa tetap tidak mau membongkar garasi dan teras rumah dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pengukuran ulang yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Toli-toli terhadap tanah hak milik nomor 835 milik Saksi-1 karena Terdakwa hadir pada saat pengukuran, namun Terdakwa tidak menghiraukan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional tersebut.

13. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak melaporkan keberatan dan teguran Saksi-1, Saksi-2 tentang keberatan dari para Saksi tersebut atas pembangunan garasi dan teras rumah kepada Saksi-3 sebagai bapak mertua Terdakwa sampai dengan tahun 2016.

14. Bahwa benar sengketa tanah antara Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 pernah dimediasi dikantor Kodim 1305/BT tempat Terdakwa bertugas dan di Badan Pertanahan Nasional Toli-toli namun belum ada penyelesaian yang dihasilkan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/ A-03/IV/2016/Idik tanggal 16 April 2016

15. Bahwa benar Saksi-3 pernah menggugat Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional terhadap hasil pengukuran ulang batas tanah hak milik nomor 835 milik Saksi-1 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan bahwa gugatan Saksi-3 ditolak.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Toli-toli untuk melakukan pengukuran ulang batas-batas tanah sertifikat hak milik nomor : 952 milik Saksi-3 dan hasil pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Toli-toli menyatakan bahwa teras dan garasi yang dibangun oleh Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam tanah pekarangan milik Saksi-1.

17. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada upaya untuk membongkar teras dan garasi yang masuk kedalam pekarangan tanah milik Saksi-1.

18. Bahwa benar atas perkara ini Terdakwa akan berupaya untuk menyelesaikannya, Terdakwa akan pindah dari rumah tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dari uraian yang dikemukakan Oditur Militer dan sesuai dengan fakta dipersidangan pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan tunggal yaitu "Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sesuai Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum"
3. Unsur ke-3 : "Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang (warga) Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara R.I. dan dapat dipertanggungjawabkan (Psl. 2 sampai Pasal 5 dan Pasal 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu, dan pada akhir tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1305/BT sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31020724551081.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar diri Terdakwa Husni Mubarak pangkat Kopda NRP 30020724551081 Babinsa Koramil 1305-1/Galang, Kodim 1305/BT
4. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum"

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang terdiri dari dua alternatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan yang kedua berada disitu dengan melawan hukum. Dari dua alternatif tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya tetapi sudah cukup jika salah satu diantaranya dibuktikan.

Bahwa baik perbuatan “memaksa masuk”, maupun perbuatan “berada disitu dengan melawan hukum” merupakan perbuatan yang dilakukan tidak atas persetujuan atau sepengetahuan dari yang berhak atau dengan kata lain tidak dikehendaki oleh orang lain yang berhak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.

Pengertian mengenai pekarangan tertutup, tidak perlu pekarangan itu mesti dikelilingi oleh tembok atau pagar tetapi sudah cukup jika disekeliling ruangan atau pekarangan itu terdapat tanda batas tanah termasuk pematang tanah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pada awalnya tahun 1982 mendapat tanah bersertipikat hak milik no. 835 dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi sesuai dengan Surat Keputusan GKDH TKG 1 Sulawesi Tengah tanggal 31 Maret 1982 Nomor DA.No.316/HM/Prona/BT/1982 yang diberikan Negara kepada masyarakat dan sampai dengan sekarang tanah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.
2. Bahwa benar Saksi-3 membeli tanah dari Saksi-3 dengan sertipikat hak milik no. 952 dengan akta jual beli Nomor : 180/2016 pada tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat oleh Rudi S.H Notaris di Toli-toli.
3. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 Terdakwa menempati rumah yang dibeli diatas lahan milik Sdr. Canaba yang dibeli oleh istri Terdakwa dan diatas tanah milik Saksi-5 yang dibeli oleh Saksi-3.
4. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa menimbun tanah yang dibangun teras dan garasi didepan rumah milik Terdakwa, Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa teras dan garasi yang dibangun Terdakwa sudah masuk dalam tanah pekarangan milik Saksi-1 namun sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menyatakan akan menampar Saksi-2, namun Terdakwa hanya terpengaruh karena Terdakwa sedang mengerjakan penimbunan tanah yang saat itu dalam keadaan konsidi capek
5. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengirimkan somasi kepada Terdakwa untuk membongkar teras dan garasi yang sudah dibangun diatas tanah pekarangan milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
6. Bahwa benar Saksi-1 memohon pengukuran ulang terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak milik nomor 835 kepada Badan Pertanahan Nasional Toli-toli dan permohonan Saksi-1 disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional dengan melakukan pengukuran ulang pada tanggal 18 November 2014 dan diterbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas tanah nomor : 157/Ba-72.04/III/2015 yang menyatakan bahwa garasi dan teras yang dibangun Terdakwa masuk kedalam tanah pekarangan milik Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pengukuran ulang yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Toli-toli terhadap tanah hak milik nomor 835 milik Saksi-1 karena Terdakwa hadir pada saat pengukuran, namun Terdakwa tidak menghiraukan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional tersebut.

8. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak melaporkan keberatan dan teguran Saksi-1, Saksi-2 tentang keberatan dari para Saksi tersebut atas pembangunan garasi dan teras rumah kepada Saksi-3 sebagai bapak mertua Terdakwa sampai dengan tahun 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Berada dipekarangan tertutup dengan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : "Dan atas permintaan yang berhak atau seruhannya tidak pergi dengan segera"

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa yang berhak dalam hal ini adalah si pemilik tanah tidak mengijinkan keberadaan Terdakwa diatas tanah lokasi tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa menimbun tanah yang dibangun teras dan garasi didepan rumah milik Terdakwa, Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa teras dan garasi yang dibangun Terdakwa sudah masuk dalam tanah pekarangan milik Saksi-1 namun sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menyatakan akan menampar Saksi-2, namun Terdakwa hanya terpengaruh karena Terdakwa sedang mengerjakan penimbunan tanah yang saat itu dalam keadaan konsidi capek.

2. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengirimkan somasi kepada Terdakwa untuk membongkar teras dan garasi yang sudah dibangun diatas tanah pekarangan milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada upaya untuk membongkar teras dan garasi yang masuk kedalam pekarangan tanah milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa berada dipekarangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menempati tanah milik orang lain dengan mendirikan teras dan garasi permanen di tanah milik Saksi-1 merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri.
2. Bahwa Hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mementingkan diri sendiri dengan cara menguasai lahan milik Saksi-1 tanpa memperhatikan aturan dan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 yang tidak bisa menempati tanah yang dikuasai Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa tanah yang dibangun teras dan garasi tersebut adalah milik mertua Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Naping Tama berdasarkan SHM nomor 952, sehingga Terdakwa tidak mau membongkar teras dan garasi yang berada di tanah milik dari Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.

Kedadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada upaya Terdakwa dan mertua Terdakwa untuk membongkar teras dan garasi yang dibangun ditanah milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit lainnya dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa, agar dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam Kesatuan serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindakannya dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan membangun teras dan garasi ditanah milik orang lain dengan melawan hukum

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 835 atas nama pemegang hak Azhar Hi Idrus.
- b. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 952 atas nama pemegang hak Napping Tamma.
- c. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 157/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Azhar H. Idrus.
- d. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 158/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Napping Tamma.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor : 180/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara penjual (Sdr. Napping Tamma) dan pembeli (Sdr. Aras Panne).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 9 (sembilan) lembar foto tempat kejadian perkara.

2) Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli Nomor 950/1128/Pem tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Panasakan Zainal Abidin, S.H., NIP 19720522 200212 1 005

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan merupakan bagian dari berkas perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HUSNI MUBARAK**, Kopda NRP 31020724551081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Berada di pekarangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 835 atas nama pemegang hak Azhar Hi Idrus.
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 952 atas nama pemegang hak Napping Tamma.
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 157/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Azhar H. Idrus.
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 158/Ba-72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 milik Sdr. Napping Tamma.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor : 180/2016 tanggal 12 Mei 2016 antara penjual (Sdr. Napping Tamma) dan pembeli (Sdr. Aras Panne).
- 9 (sembilan) lembar foto tempat kejadian perkara.
- Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli Nomor 950/1128/Pem tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Panasakan Zainal Abidin, S.H., NIP 19720522 200212 1 005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Abdul Gani, S. Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Terdakwa Novy S. Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)